

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Akibat hukum yang dapat timbul di perjanjian pembiayaan konsumen yang mengalami *force majeure* atau keadaan memaksa pada PT. Astra Credit Companies adalah pada perjanjian yang dilakukan PT. Astra Credit Companies dengan pihak debitur tidak mengalami *force majeure* karena didalam klausula perjanjian yang dibuat para pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan dengan cara tertulis kepada pihak-pihak lainnya paling lambat harus diberitahukan selama 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure* tersebut tetapi karena pihak kedua melakukan sebuah kelalaian karena tidak memberitahukan kepada pihak pertama atau kreditur bahwa telah terjadi *force majeure* atau keadaan memaksa dalam waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang telah tercantum dalam klausul *force majeure* yang telah dibuat di dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kreditur dan debitur, maka *force majeure* tersebut akan dianggap tidak pernah terjadi dan hal ini mengakibatkan pihak debitur tidak akan dapat dibebaskan dari tuntutan membayar sebuah ganti rugi dan tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian tersebut berakhir dengan sendirinya.
2. Proses penyelesaian perjanjian atau kontrak pembiayaan konsumen yang dilakukan PT. Astra Credit Companies cabang Padang dengan pihak debitur yang mengalami *force majeure*, dapat diselesaikan menggunakan 5 upaya penyelesaian yaitu, musyawarah, *Desk Call dan Field Call*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* serta eksekusi unit. Biasanya debitur melakukan pembayaran segera

setelah menerima Desk Call dan Field Call sebagai peringatan awal kepada debitur, selanjutnya jika debitur dianggap masih merasa perlu untuk ditindak lanjuti kami menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak PT. ACC yaitu dengan eksekusi unit atau penarikan unit mobil tersebut.

## **B. Saran**

Dalam perjanjian atau Kontrak yang mengalami *force majeure* sering kali menimbulkan perselisihan di antara para pihak dan seringkali menimbulkan sengketa antar pihak. Sebab, hal ini dikarenakan perbedaan masing-masing pihak mempunyai penafsiran berbeda terhadap makna penafsiran arti dari *force majeure* itu. Tidak adanya pengertian khusus mengenai *force majeure* yang dimuat dalam perundang-undangan membuat kurangnya pemahaman spesifik mengenai pemajuan kekuatan dalam undang-undang telah menyebabkan perbedaan perspektif mengenai pemajuan tentang *force majeure*. Sebaiknya pemerintah mengatasi masalah ini dengan memasukkan pengaturan khusus tentang *force majeure* kedalam suatu perundang-undangan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkontrak dan menjamin kemajuan hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia.